

FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Cara Penyampaian Dokumen Permohonan

1. Pemohon izin harus menyampaikan **surat pengantar permohonan izin pemanfaatan limbah B3** sebagaimana format surat pada Lampiran 1. Surat ditandatangani oleh pemohon (pemilik atau penanggung jawab kegiatan), dan nama pemohon dicantumkan secara jelas.
2. Pemohon izin harus menyampaikan **lembar pernyataan keabsahan dokumen**. Lembar pernyataan tersebut wajib ditandatangani oleh pemohon di atas kertas yang bermaterai dan disertai cap perusahaan. Jaminan keabsahan dilakukan terhadap seluruh dokumen yang digunakan dalam proses permohonan perizinan.
3. Dokumen berupa **fotokopi** dan **soft copy**. Dokumen asli dibawa untuk diperlihatkan (kecuali surat permohonan dan lembar keabsahan terhadap dokumen).
 - a. Dokumen diurutkan sesuai dengan nomor yang dipersyaratkan.
 - b. Dokumen dalam bentuk fax, harap segera difotokopi.
 - c. Dokumen dimasukkan ke dalam satu map/bundel berwarna **coklat**, sehingga dokumen tidak terpisah satu dan lainnya.
 - d. Dokumen yang ukurannya lebih kecil dari ukuran kertas A4, harap dimasukkan ke dalam plastik, sehingga tidak mudah tercecer.
 - e. Seluruh dokumen *softcopy* disertakan dalam bentuk **Compact Disc (CD)** atau **Flash Disk (FD)**

B. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah B3

1. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000 (disertai cap perusahaan).
2. Surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tempat, Tanggal Permohonan
(maksimal 5 hari sebelum pengajuan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin (Baru/Perpanjangan) Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan** Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon	: (diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan izin dari perusahaan yang mengajukan izin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum).
2.	Jabatan	: (diisi nama jabatan pemohon, contoh: Direktur Utama, Manager dll).
3.	Alamat dan/atau domisili	: (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..... Kode Pos : (.....) (diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).
4.	Nomor Telp/ Faksimili	: (.....)/(.....) (diisi dengan nomor telp/fax pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).
5.	Alamat e-mail	: (diisi dengan alamat e-mail pemohon).

Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan
--

1.	Nama Perusahaan	: (diisi nama badan usaha, contoh : PT. Tertib Aturan Indonesia).
2.	Alamat Perusahaan	:(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..... Kode Pos : (.....) (diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan).
3.	Alamat Lokasi Kegiatan	:(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..... Kode Pos : (.....) (diisi alamat tempat kegiatan dimana izin pemanfaatan limbah B3 diajukan).
4.	Nomor Telp/ Faksimili	:	(.....)/(.....)..... (diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).
5.	Alamat e-mail	: (diisi dengan alamat e-mail pemohon).
6.	Bidang Usaha/Kegiatan	: (diisi jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan).
7.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	: (diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan serta nama notaris yang mengesahkannya).
8.	NPWP	: (diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan).
9.	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi (sesuai dengan surat kuasa)	: (diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon atau pihak yang menerima kuasa atau pihak lain yang diberi kuasa oleh perusahaan).

Formulir 3. Persyaratan Administrasi

Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

			Jenis Dokumen	Nomor dan Tanggal Izin / Rekomendasi / Persetujuan	Penerbit	Keterangan
1.	a.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL dan Izin	:
			
			
			

	Lingkungan	
			(diisi dengan nomor surat pengesahan atau rekomendasi dokumen lingkungan serta nomor surat izin lingkungan yang dimiliki perusahaan. Dokumen Lingkungan merujuk kepada PermenLH Nomor 05 Tahun 2012).			
			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL, UKL/UPL, DPL, DPLH, DPPL, DELH atau dokumen lingkungan lainnya yang dipersamakan sebagai izin lingkungan dilengkapi dengan surat pengesahan dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. • Dokumen Izin lingkungan berupa Surat Keputusan Tentang Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. • Dokumen lingkungan yang diajukan telah mengkaji secara teknis pemanfaatan limbah B3 yang dimohonkan di dalam izinnya. <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen AMDAL yang diajukan wajib telah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidupnya. • Dokumen UKL-UPL yang diajukan wajib telah diterbitkan dan disahkan rekomendasinya. • Dokumen lingkungan hidup lainnya (DELH, DPPL, Audit Lingkungan Hidup) yang diajukan wajib telah disahkan. • Dalam hal diajukan dokumen evaluasi Lingkungan hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL), maka diberlakukan sama dengan AMDAL. • Dalam hal diajukan dokumen Audit Lingkungan Hidup, wajib tercantum rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. • Dokumen lingkungan harus dilampirkan secara lengkap. 			
b.	Lembar Pernyataan Keabsahan Dokumen	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi dengan tanggal dan nama penandatanganan. • Lembar pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan. 			
c.	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan serta nama notaris yang mengesahkannya. • Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan sendiri limbah B3 yang 			

			<p>dihasilkannya, maka akte pendirian yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh jasa pemanfaatan limbah B3, maka persyaratan akte harus secara jelas mencantumkan bidang/sub-bidang kegiatan pemanfaatan sesuai izin yang dimohonkan. Contoh, dalam akte permohonan izin pemanfaatan limbah B3 mencantumkan kegiatan pemanfaatan dan/ atau pengelolaan limbah B3. • Dokumen dilampirkan.
d.	Izin Lokasi	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • diisi dengan nomor surat dokumen izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/ atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan. • Jika status lokasi sewa, maka jangka waktunya minimal 5 tahun dilengkapi dengan surat perjanjian sewa menyewa. • Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLKr/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan. • Dokumen dilampirkan.
e.	SIUP/IUT/IUI	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • diisi dengan nomor surat SIUP/IUT/IUI yang dimiliki perusahaan. SIUP dapat berupa SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. • Dokumen dilampirkan.
f.	NPWP	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan. • Dokumen dilampirkan.
g.	IMB	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • diisi dengan nomor surat Izin Mendirikan Bangunan dari bangunan yang digunakan oleh pemohon. IMB wajib diterbitkan oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota. Dalam hal IMB diterbitkan selain oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota (misal: diterbitkan oleh camat), maka wajib dilampirkan peraturan daerah yang menjelaskan pendelegasian kewenangan tersebut.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen dilampirkan.
2.	Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup.	:	<p>..... <i>Diisi dengan nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, ruang lingkup kegiatan dan masa berlakunya).</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin • Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan • Asuransi masih berlaku • Pertanggungans asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah. • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. • Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen dilampirkan.
3.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3.	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.</i> • disertakan foto berwarna dari fasilitas laboratorium dan/atau alat analisis. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin. • Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain).
4.	Memiliki Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/atau Pengelolaan Limbah B3.	:	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>diisi dengan keterangan tenaga terdidik bidang analisis dan/atau pengelolaan limbah B3.</i> • <i>Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan</i> • <i>Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan</i> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tenaga terdidik di bidang analisa merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon</i> • <i>Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal</i>

- dari kegiatan lain.
- **Dokumen dilampirkan.**

Formulir 4. Persyaratan Teknis Umum Pemanfaatan Limbah B3

1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/ letak, luas dan titik koordinat.	: <ul style="list-style-type: none"> • Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pemanfaatan LB3. • Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pemanfaatan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). • Luas lokasi pemanfaatan ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.
2.	Jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan dan Jenis Kegiatan Pemanfaatannya	: (Diisi dengan jenis limbah B3 yang dimanfaatkan dan Jenis Kegiatan Pemanfaatannya).
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan dimanfaatkan. (uraian proses dihasilkannya limbah)	: (diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan dimanfaatkan dengan merujuk ke Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3).
4.	Lay out dan Desain konstruksi lokasi pemanfaatan limbah B3	: (Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta lay out lokasi dan fasilitas kegiatan pemanfaatan limbah B3), meliputi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Tata letak (lay out) fasilitas penunjang pemanfaatan. • Tata letak saluran/drainase • Desain konstruksi bangunan penyimpanan/pemanfaatan dan pemanfaatan. Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Desain konstruksi merupakan desain rinci (DED, detailed engineering design) yang telah disahkan berdasarkan blue print. • Dokumen dilampirkan.
4.	Flowsheet lengkap dan narasi proses pemanfaatan limbah B3	: (Diisi dengan flowsheet kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan lengkap dengan kapasitas, neraca massa/mass balance). Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Flowsheet memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input, proses, dan output serta neraca proses/bahan (material/process balance)

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan Ton. • Flowsheet yang menggambarkan rencana penerimaan limbah proses.
5.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pemanfaatan limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki	: (Diisi dengan spesifikasi/jenis peralatan/teknologi dan spesifikasi teknis peralatan/teknologi pemanfaatan limbah B3 termasuk peralatan/teknologi pengendalian pencemaran lingkungan).
6.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	: (Diisi dengan jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan dan SOP tanggap darurat). Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti berupa foto peralatan tanggap darurat • Dokumen SOP dilampirkan
7.	Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair	: (Diisi dengan melampirkan lay out serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase apabila penyimpanan limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pemanfaatan).
8.	Uraian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pemanfaatan limbah B3	: (Diisi dengan pengelolaan atas jenis limbah B3 yang dihasilkan mulai dari menyimpan dan/atau mengangkut dan/atau mengolah dan/atau menimbun dan/atau menyerahkannya kepada pihak jasa pengelola limbah B3 yang berizin).
9.	Laporan realisasi kegiatan pemanfaatan limbah B3 untuk permohonan perpanjangan izin	: untuk pemohon yang mengajukan perpanjangan izin agar melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • rekapitulasi limbah B3 yang dikelola. • neraca limbah B3 selama masa izin berlaku (5 tahun). • bukti pelaporan ke KLHK • Pemenuhan Amar Kewajiban sesuai SK sebelumnya
10	SK Pemanfaatan sebelumnya untuk permohonan perpanjangan izin		<ul style="list-style-type: none"> • Salinan SK MENLHK yang lama

Formulir 5. Persyaratan Teknis Khusus Pemanfaatan Limbah B3 (Checklist)

1.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku :		
a.	Pemanfaatan Limbah B3 dengan fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas	:	<input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan <input type="checkbox"/> Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku <input type="checkbox"/> Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan;

	<p>bekas/oli bekas; 3) Daur ulang oil sludge dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang batteri kering</p>	<p><i>Fasilitas dan sistem pengendalian pencemaran air</i> <i>Standar produk yang diacu (SNI, dll)</i> <i>Fasilitas tempat peenyimpanan untuk limbah B3 yang dihasilkan</i> <i>Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</i></p>
	<p>b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku : 1) penggilingan dan pengepakan semen; 2) beton siap pakai dan precast; 3) Paving blok, batako, conblok,</p>	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \geq 50\%$ untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan; <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan fixed carbon/LoI (loss of ignition) untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan $\leq 10\%$ <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan <input type="checkbox"/> Komposisi penggunaan limbah B3 yang dimanfaatkan <input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll) <input type="checkbox"/> Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu; <input type="checkbox"/> Hasil uji TCLP dari produk yang dihasilkan <input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	<p>c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai campuran bahan baku pembuatan batu bata/batu merah</p>	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \geq 50\%$ untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan; <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan <input type="checkbox"/> Komposisi penggunaan untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan; <input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll) <input type="checkbox"/> Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu; <input type="checkbox"/> Hasil uji TCLP dari produk yang dihasilkan <input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	<p>d. Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan baku semen</p>	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \geq 50\%$ untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan;</p>

		<p>Tidak tergolong (negatif list) : limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah enfeisius, asam mineral yang korosif, limbah explosif dan limbah radioaktif;</p> <p>Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan;</p> <p>Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>Komposisi penggunaan untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan</p> <p>Standar produk yang diacu (SNI, dll)</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	e. Daur ulang Spent Bleaching Earth	<p>: <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan spent bleaching earth</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil uji produk bleaching earth sesuai SNI 19-0428-1998;</p> <p><input type="checkbox"/> Fasilitas pengendalian pencemaran udara</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	f. Daur ulang limbah sebagai bahan baku produk low grade produk : 1) Sludge IPAL Kertas 2) kerak lem industri Plywood	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan konsentrasi total logam untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan;</p> <p><input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan</p> <p><input type="checkbox"/> Komposisi penggunaan untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan;</p> <p><input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll)</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu;</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil uji TCLP dari produk yang dihasilkan</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	g. Pemanfaatan limbah cair untuk bahan kimia/recovery logam	<p>: <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan</p> <p><input type="checkbox"/> Fasilitas (teknologi) pemanfaatan yang digunakan</p> <p><input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll)</p>

			<p>Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu; Fasilitas tempat penyimpanan produk yang dihasilkan Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	h. Pemanfaatan limbah B3 sebagai road base/base coarse	:	<input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan total logam untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan; <input type="checkbox"/> Hasil uji CBR (california bearing ratio); <input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll) <input type="checkbox"/> Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu; <input type="checkbox"/> Desain teknis dari konstruksi yang akan dilakukan <input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)
2. Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar :			
	a. Sludge IPAL b. Oli bekas untuk ANFO c. Minyak kotor/bottom residu/sludge oil	:	<input type="checkbox"/> Hasil analisa kandungan konsentrasi logam berat untuk masing-masing jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan (untuk pemanfaatan oli bekas untuk ANFO mengacu kepada SNI 762 : 2010) tentang Tata cara pemanfaatan oli bekas untuk campuran ANFO pada tambang terbuka); <input type="checkbox"/> Hasil uji untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Peraturan MELH Nomo 02 Tahun 2008 : <ul style="list-style-type: none"> • Nilai kalor : ≥ 2.500 kkal/kg • Kadar air : $\leq 15\%$ • Tidak mengandung senyawa terhalogenasi <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan <input type="checkbox"/> Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku (tidak berlaku untuk pemanfaatan oli bekas sebagai substitusi bahan bakar untuk ANFO); <input type="checkbox"/> Komposisi pemanfaatan limbah B3 <input type="checkbox"/> Fasilitas dan Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan; <input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan



		<p>untuk limbah B3 yang dihasilkan Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
3.	Pemanfaatan limbah B3 sebagai blending material untuk kegiatan co-processing :	
	a. Bahan baku	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \geq 50\%$ untuk setiap jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan;</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tergolong (negatif list) : limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah enfeisius, asam mineral yang korosif, limbah explosif dan limbah radioaktif;</p> <p><input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan;</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p><input type="checkbox"/> Komposisi penggunaan untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan;</p> <p><input type="checkbox"/> Standar produk yang diacu (SNI, dll)</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</p>
	b. Bahan bakar	<p>: <input type="checkbox"/> Hasil analisa kandungan konsentrasi logam berat untuk masing-masing jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan/diblending;</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tergolong (negatif list) : limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah enfeisius, asam mineral yang korosif, limbah explosif dan limbah radioaktif</p> <p><input type="checkbox"/> Hasil uji untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Peraturan MELH Nomo 02 Tahun 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai kalor : ≥ 2.500 kkal/kg • Kadar air : $\leq 15\%$ • Tidak mengandung senyawa terhalogenasi <p><input type="checkbox"/> Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan</p> <p><input type="checkbox"/> Komposisi pemanfaatan limbah B3</p> <p><input type="checkbox"/> Fasilitas dan Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai</p>

			<p><i>peraturan perundang-undangan;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas tempat peenyimpanan produk yang dihasilkan</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</i></p>
4.	Pemanfaatan Sludge IPAL non deinking Industri Pulp and Paper sebagai pembenah tanah di lahan HTI sendiri.	:	<p><input type="checkbox"/> <i>Hasil uji kandungan total logam dari sludge IPAL yang akan dimanfaatkan;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Hasil uji mutu produk kompos sesuai ketentuan SNI 7847:2012 tentang Limbah – Spesifikasi hasil pengolahan – Bagian 1 : Lumpur (sludge) instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri pulp dan kertas sebagai pembenah tanah organik</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Desain Teknis bangunan tempat pleaksanaan blending;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas mekanis untuk blending;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</i></p>
5.	Pemanfaatan copper slag sebagai substitusi material sand blasting	:	<p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas tempat penyimpanan copper slag ang akan dimanfaatkan</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas tempat penyimpanan used caopper slag</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas blasting camber</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Fasilitas pengendalian pencemaran udara;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Pengelolaan copper slag bekas pakai (used blasting)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin sebelumnya (khusus bagi perpanjangan)</i></p>
6.	Pemanfaatan limbah B3 selain pemanfaatan sebagaimana no 1 s/d 5 diatas	:	<p>Pemohon agar menyampaikan kajian teknis terkait dengan proses, teknologi, imput limbah, produk, standar produk pengelolaan limbah yang dihasilkan, dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.</p>

Formulir 6. Identitas Pengurus Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah B3

1.	Nama	:	<p>.....</p> <p><i>Diisi dengan nama pengurus yang datang mengajukan permohonan (bukan pemohon yang bertandatangan)</i></p>
----	------	---	---

2.	Jabatan	: <i>Diisi dengan jabatan pengurus</i>
3.	Surat Kuasa	: <i>Dilampirkan (asli, ditandatangani oleh pemberi & penerima kuasa, bermaterai, disertai cap perusahaan)</i>
4.	Alamat dan/atau Domisili	: (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..... Kode Pos : (.....)
5.	Nomor Telp/ Faksimili	:	(.....)/(.....)
6.	Alamat e-mail	:

**tidak wajib diisi bila dilakukan sendiri oleh pemohon.*

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau palsu saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Tanda tangan pemohon
dan cap perusahaan*

Bermaterai 6000

(NAMA PEMOHON)